



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG MUARA

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 1/A.1.1/31.75.03.1006/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Muara dengan ini memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Kepada:

Nama Sekolah : TK RUMAH BELAJAR BUNGA MATAHARI
Alamat : Jl. Cipinang Muara No. 17 RT 018/003
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur
No. Telp. : 021-8509034
Pimpinan Sekolah : TRI MULYANI
Pimpinan Yayasan : SITI HERAWATI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cipinang Muara



David Michael Hasudungan
NIP. 197906162010011023

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

